



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

[disdukcapil.sidoarjokab.go.id](http://disdukcapil.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 000.8.3.2/1301/438.5.12/2024

## Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga
2. Fotokopi Akta Kelahiran
3. Fotokopi KTP Orang Tua
4. Pas Foto untuk anak usia di atas 5 tahun
5. Foto/scan Kartu Keluarga
6. Foto/scan Akta Kelahiran
7. Foto/scan KTP Orang Tua
8. Foto/scan Pas Foto untuk anak usia di atas 5 tahun

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

[disdukcapil.sidoarjokab.go.id](http://disdukcapil.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon pengajuan layanan di MPP
2. Verifikasi dokumen persyaratan oleh petugas adminduk. Apabila lengkap dan valid maka akan diproses. Berkas tidak lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon
3. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KIA
4. Pencetakkan KIA
5. Pengambilan KIA di MPP oleh pemohon atau keluarga dalam 1 KK
6. Pemohon membuka laman <http://plavon.sidoarjokab.go.id> dan masuk
7. Pemohon memilih menu pengajuan - KIA - baru
8. Pemohon mengisi data permohonan
9. Pemohon upload dokumen persyaratan
10. Verifikasi dokumen permohonan oleh petugas adminduk. Dokumen persyaratan yang tidak sesuai akan mendapatkan notifikasi di menu riwayat pengajuan dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya
11. Status permohonan selesai
12. Pemohon mendapat tanda terima
13. Pengambilan KIA di MPP/Kecamatan oleh pemohon atau keluarga dalam 1 KK
14. Pemohon datang ke desa/kelurahan
15. Petugas registrasi adminduk desa/ kelurahan membuka laman <http://plavon.sidoarjokab.go.id> dan masuk
16. Petugas registrasi adminduk desa/ kelurahan memilih menu pengajuan - KIA - baru
17. Petugas registrasi adminduk desa/ kelurahan mengisi data permohonan
18. Petugas registrasi adminduk desa/ kelurahan upload dokumen persyaratan
19. Verifikasi dokumen permohonan oleh petugas adminduk. Dokumen persyaratan yang tidak sesuai akan mendapatkan notifikasi di menu riwayat pengajuan dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya
20. Status permohonan selesai
21. Mendapat tanda terima
22. Pengambilan KIA di MPP/Kecamatan oleh pemohon atau keluarga dalam 1 KK

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

[disdukcapil.sidoarjokab.go.id](http://disdukcapil.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran;
2. Website : <http://disdukcapil.sidoarjokab.go.id>;
3. Hotline (WA) : 08113344947;
4. Email : [helpdesk3515@gmail.com](mailto:helpdesk3515@gmail.com);
5. Instagram : [disdukcapilsidoarjo](https://www.instagram.com/disdukcapilsidoarjo);
6. Twitter : [dukcapilsda](https://twitter.com/dukcapilsda);
7. Call center : 0318960188 / 0318960177;
8. SP4N LAPORI.